



PUTUSAN

Nomor 353/Pdt/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MEIBUR RAHMAN LIMBONG, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Pasar I Gang Saurma Lingkungan I, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Nomor : 19 Medan dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **NUR ALAMSYAH,SH.,MH** 2. **MAZWINDRA,SH.,** 3.**AFFAN RAMADENI,SH.,** 4. **ISKANDAR,SH.,** 5.**AHMAD SULTONI JOHAR HASIBUAN,SH.,** 6.**FIRDAUS TANJUNG,SH** dan 7.**SYAIFUL ASMI HASIBUAN,SH,** dari Kantor “ LAW OFFICE Nur Alamsyah,SH & Partner Advokat / Konsultan Hukum” yang beralamat di Jl. Kemuning No. 5 Medan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**, sekarang **PEMBANDING**;

L a w a n

PIMPINAN UNIT UD. DATAMA MOTOR,Alamat Jalan Medan – Binjai Km. 11,2 No. 38 B d/h No. 3 B, desa Puji Muliyo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARADU SIMANGUNSONG, SH** dari kantor yang beralamat di Jalan Medan Tenggara II Gg. Pendidikan No. 136 Pasar Merah Medan **MARADU SIMANGUNSONG, SH** dan **ASSOCIATES** berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 April 2015 .Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**, Sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 353/Pdt/2017/PT MDN, Tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Halaman 1 dari 37 halaman Perkara Nomor :353/PDT/2017/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas Perkara dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 September 2017 Nomor : W2.U5/2122/HT.04.10/IX/2017, Putusan tanggal 31 Juli 2017 Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Lbp ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 09 Maret 2015 dalam register perkara Perdata Nomor : 23/Pdt.G/2015/PN-Lbp, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki 1 (satu) unit Mobil angkot (model Mikrolet) Tahun 2003, dengan Nomor Polisi BK 1638 GF, merk : Daihatsu, Warna: Hijau Abu abu, Nomor Rangka : MHKSPRRHC3K019377, Nomor Mesin :9249807, yang di beli oleh Penggugat melalui kredit pada PT. Capella Multi Dana, melalui atas nama PT.U.Morina;
2. Bahwa Mobil angkot tersebut di ushai oleh Penggugat untuk mencari nafkah sehari-hari dengan trayek 138, terhadap mobil angkot tersebut telah dilunasi Penggugat pada tahun 2007, dan belum dilakukan balik nama (BBN) keatas nama Penggugat karena Penggugat masih tergabung dalam izin usaha PT.U.Morina sehingga masih atas nama PT.U.Morina;
3. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2013, Penggugat dan istrinya (Lisnawati Br Sianturi) datang ke kantor Tergugat melakukan pinjaman sejumlah uang Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan BPKB mobil angkot BK 1638 GF, untuk pinjaman selama 12 (dua belas) bulan yaitu dari Mei 2013 sampai dengan Mei 2014, dengan kesepakatan atas cicilan pembayaran setiap bulanya sebesar Rp. 921.000,- (Sembilan ratus ribu dua puluh satu ribu rupiah) ditambah dengan denda keterlambatan sebesar Rp.0,5 % dari angsuran = Rp.4. 605, (empat ribu enam ratus lima rupiah) dan apabila nunggak 1 (satu) bulan Mobil diserahkan;
4. Bahwa dalam proses pinjaman dengan Tergugat, Penggugat ada menanda tangani Surat yang antara lain adalah :
 - 4.1.Pernyataan Kemampuan Menyelesaikan Kewajiban tertanggal 13 Mei 2013, ditanda tangani Penggugat dan diketahui Pihak Tergugat melalui cap stempel UD. Datama Motor;
 - 4.2.Tanda Bukti Penyerahan Barang Surat Pengantar Barang tertanggal 13 Mei 2013;
 - 4.3.Jaminan biaya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk Penitipan STNK;

Halaman 2 dari 37 halaman Perkara Nomor : 353/PDT/2017/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk surat perjanjian lainnya antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tidak ada menerimanya;
6. Bahwa Penggugat mengakui telah melakukan pembayaran cicilan pinjaman tersebut sebanyak 3 (tiga) bulan dari masa pinjaman selama 12 (dua belas) bulan, sementara untuk pembayaran cicilan pinjaman selanjutnya belum dibayarkan oleh Penggugat, kepada Tergugat sebanyak 9 (sembilan) bulan lagi, sehingga jika dijumlahkan sisa pembayaran pokok yang belum dibayarkan Penggugat sebesar Rp.921.000,- x 9 (sembilan) bulan = Rp. 8.289.000,- (delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) belum termasuk denda keterlambatan sebesar Rp.0,5 % dari angsuran = Rp. 4.605, (empat ribu enam ratus lima rupiah), yang tidak dijelaskan apakah setiap bulannya atau perharinya;
7. Bahwa atas tunggakan pinjaman Penggugat, maka sekitar bulan Pebruari 2014, Pihak Tergugat melakukan Penarikan atas Mobil Angkot BK 1638 GF milik Penggugat, tanpa ada memberikan Surat Teguran atau Peringatan atas tunggakan cicilan pembayaran terlebih dahulu, dan perbuatan penarikan mobil angkot BK 1638 GF milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat hanya disaksikan istri dan ibu Penggugat, karena pada saat penarikan Penggugat tidak berada ditempat, dan pihak Tergugat pada saat melakukan Penarikan mobil angkot BK 1638 GF milik Penggugat Tersebut tidak ada memberikan surat apapun kepada istri Penggugat;
8. Bahwa setelah 2 (dua) bulan yaitu di Bulan April Mobil angkot BK 1638 GF tersebut berada pada Tergugat, maka Penggugat menemui Pihak Tergugat untuk melakukan pembayaran atas sisa pinjaman tersebut, ternyata pihak Tergugat menolak dan Penggugat tidak mengetahui saat ini keberadaan Mobil angkot tersebut;
9. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah melakukan Penarikan mobil angkot BK 1638 GF tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan Perbuatan melawan hukum, tindakan sepihak ini tidak dapat dibenarkan karena masih belum berakhirnya masa perjanjian pinjaman antara Penggugat dan Tergugat yaitu dari bulan Mei 2013 sampai dengan Mei 2014 bergitu juga masih ada hak Penggugat yang melekat atas Mobil angkot tersebut, antara lain harga nilai jual mobil angkot tersebut masih lebih besar dari jumlah sisa pinjaman Penggugat jika dialihkan sesuai harga pasaran;
10. Bahwa Penarikan mobil angkot ini menurut Penggugat telah melanggar kesepakatan yang di tanda tangani oleh Penggugat dan diketahui oleh

Halaman 3 dari 37 halaman Perkara Nomor : 353/PDT/2017/PT-Mdn



Tergugat, dimana pada poin 4 (4.1) Surat Pernyataan Kemampuan Menyelesaikan Kewajiban tanggal 13 Mei 2013, di uraikan “ Apabila Kendaraan Bermotor telah diserahkan kepada UD. Datama Motor, karena sudah melanggar perjanjian yang telah disepakati maka bersedia diberi waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal penyerahan dan apabila kendaraan bermotor tidak saya tebus dalam jangka yang telah ditentukan maka hilanglah hak saya, tidak akan menuntut kembali “, artinya dalam permasalahan ini “ harus ada perbuatan Penyerahan dari Penggugat secara itikat baik kepada Tergugat “ sementara Mobil angkot tersebut diambil pada saat Penggugat tidak berada ditempat dan tidak ada bukti serah terima dari Penggugat maupun dari Tergugat;

11. Bahwa seharusnya Tergugat dalam hal melakukan tindakan penarikan mobil angkot BK.1638 GF tersebut, haruslah dimulai dengan menyampaikan Surat Teguran atau Peringatan atas tunggakan cicilan pembayaran terlebih dahulu kepada Penggugat, tidaklah dengan cara seperti yang dilakukan saat itu tanpa ada memberi tanda terima apapun pada Penggugat;
12. Bahwa dalam hal para pihak melakukan suatu perikatan maka perikatan tersebut harus di buat dengan jelas (barang apa yang dijaminkan atau di kreditkan) dan Perjanjian yang disepakati serta ditanda tangani harus di berikan pada masing-masing pihak dengan bunyi yang sama, sehingga tidak terjadi saling merugikan kedua belah pihak yang melakukan perikatan, akan tetapi dalam hal permasalahan Penggugat dengan Tergugat yang terlihat dari uraian bukti surat yang ada pada Penggugat, terlihat Penggugat seolah-olah sebagai penerima kredit atas satu unit barang bergerak (Kendaraan Bermotor) dengan Merk Daihatsu dan seterusnya, sementara Tergugat selaku pemilik barang bergerak atau pihak Pembiayaan dengan demikian perjanjian ini menjadi tidak jelas dari fakta yang ada walaupun telah terjadi kesepakatan oleh para pihak;
13. Bahwa dari uraian diatas maka Tergugat seharusnya menjelaskan pada saat perjanjian ini di perbuat apakah merupakan kredit kendaraan bermotor, atau pinjaman dengan jaminan BPKB mobil angkot, untuk menghindari kesalah pahaman dikemudian hari sehingga objek benda yang diperjanjikan harus jelas;
14. Bahwa oleh karena telah terjadi penarikan atas mobil angkot yang dilakukan oleh Pihak Tergugat secara sepihak tanpa ada bukti Penyerahan ataupun tanda terima dari Penggugat, dan Penggugat tidak mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini keberadaan dan kondisi mobil angkot tersebut masih sama Tergugat atau pihak lain dan masih adanya hak Penggugat yang melekat atas nilai atau harga mobil angkot tersebut tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat, Perbuatan-perbuatan Tergugat ini dapat Penggugat kualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

15. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan mobil Angkot BK 1638 GF kepada Penggugat dalam keadaan kondisi semula, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
16. Bahwa untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili dalam perkara ini untuk meletakkan Sita Penjagaan atas Mobil angkot BK 1638 GF milik Penggugat tersebut;
17. Bahwa agar tidak sia-sia nya gugatan Penggugat terhadap Tergugat maka Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili perkara ini untuk meletakkan : Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Barang Bergerak atau tidak Bergerak milik Tergugat (in-casu UD. Datama Motor);
18. Bahwa akibat penarikan Mobil Angkot BK 1638 GF tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat antara lain :
 - 18.1. Bahwa akibat penarikan mobil angkot tersebut, Penggugat tidak mempunyai mata pencaharian lagi sebagai supir angkot, sehingga menimbulkan kerugian setiap harinya dari mulai penarikan bulan Pebruari 2014 yang dihitung sejak tanggal 1 Maret 2014 sampai tanggal 31 Januari 2015 yang perharinya Penggugat memperoleh penghasilan sebesar Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sampai gugatan ini didaftarkan berjumlah Rp. 43.810.000.- (Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sepeuluh Ribu Rupiah).
 - 18.2. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengetahui saat inikeberadaan Mobil Angkot BK 1368 GF tersebut dari Tergugat dan Penggugat masih mempunyai Hak atas nilai atau harga mobil angkot yang jika dijual atau dialihkan berkisar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) artinya Penggugat masih mempunyai sisa uang penjualan setelah dikurangi dari pelunasan pinjaman tersebut antara lain.
 - Jika Harga jual Rp. 45.000.000,- Pokok Pinjaman 9 (Sembilan) bulan Rp. 8.289.000,- = Rp.36.711.000.-

Halaman 5 dari 37 halaman Perkara Nomor : 353/PDT/2017/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa agar Tergugat dapat mematuhi isi putusan ini, sewajarnya jika Tergugat dibebankan denda (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perharinya jika Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

20. Bahwa membebankan Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian gugatan ini diajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memanggil pihak yang berperkara untuk hadir dan bersidang di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu, selanjutnya memeriksa, mengadili dan memberikan Putusan terhadap Perkara ini dengan amar Putusan yaitu antara lain :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita Penjagaan yang diletakan terhadap Mobil angkot BK 1638 Gf Merk : Daihatsu, warna. : Hijau Abu-Abu, Nomor Mesin: 9249807, Nomor Rangka : MHKSPRRHC3K019377;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Barang Bergerak dan Barang tidak Berharga milik Tergugat (in-casu Unit UD. Datama Motor);
4. Menyatakan Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Mobil Angkot BK 1638 GF kepada Penggugat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat antara lain :
 - Sebesar Rp.43.810.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) akibat dari konsekwensi atas Penarikan mobil angkot .
 - Sisa Hak yang melekat dari Mobil angkot Jika Harga jual \pm Rp.45.000.000,- - Pokok Pinjaman 9 (Sembilan) bulan Rp. 8.289.000,- = Rp.36.711.000
7. Menghukum Tergugat menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban tanggal 23 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 37 halaman Perkara Nomor : 353/PDT/2017/PT-Mdn



DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Terhadap Tergugat Kabur Dan Tidak Jelas Karena:

- a. Dasar Gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat adalah supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk menyatakan Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp. 43.810.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) akibat dari konsekuensi atas penarikan mobil angkot itu adalah suatu argumentasi hukum yang tidak benar dan tidak mendasar akan tuduhan dan prasangkaan yang diajukan si Penggugat dimana sesungguhnya dan sebenarnya si Penggugat sendirilah telah berlaku curang dan tidak jujur sama si Tergugat didalam hal menyerahkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang diserahkan si Penggugat sama si Tergugat dimana tahun berlakunya telah mati yakni tanggal 25 Juni 2013 sehingga mau tidak mau si Tergugat merasa sangat dirugikan dan begitu juga akan masa berlakunya Kartu Pengawasan yang diberi Nomor: 06/DisHub/2012 dimana juga telah habis masa berlakunya yakni tanggal 22 April 2012 s/d 21 April 2013;
- b. Bahwa jadi dengan tidak hidupnya akan masa berlakunya surat-surat kendaraan si Penggugat tersebut yang diserahkan sama si Penggugat sebagai agunan ataupun jaminan uang pinjaman si Penggugat, maka sudah selayaknya dan sudah sepantasnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam supaya dapat berkenan membatalkan demi hukum akan segala Isi Gugatan si Penggugat tersebut yang tidak memiliki dasar hukumnya dan juga rasanya tidaklah dapat bila si Penggugat melakukan hal seperti yang disebutkannya seperti didalam Isi Gugatannya tersebut;
- c. Bahwa sebelum si Penggugat diberikan suatu pinjaman uang oleh si Tergugat terlebih dahulu membuat suatu Surat Perjanjian Sewa-Beli (HuurKoop) yang diperbuat pada tanggal 13 Mei 2013 dan juga si Penggugat ada membuat surat kuasa kepada BJ. Sitorus selaku pemegang kuasa untuk memelihara, menyewakan, menjual, membalik namakan, memindahkan, mengagunkan dan menyerahkan kepada siapa yang dikehendaki oleh para pemegang kuasa dengan harga yang dianggap baik dan berguna oleh para pemegang kuasa mengenai barang-barang dengan princiian sebagai berikut:

Jenis barang : Sepeda Motor No. Rangka :

MHKSPRRHC3K019377

Merek : DAIHATSU No. Mesin : 9249807

Halaman 7 dari 37 halaman Perkara Nomor : 353/PDT/2017/PT-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type : S91 No. Polisi : BK 1638 GF
Warna : HIJAU ABU-ABU Tahun : 2003
Keadaan : 75 %
Nomor SP : 12.0513.0536.12

Untuk keperluan dari maksud diatas, menghadap dimana perlu dan seterusnya, memberi keterangan dan laporan membuat atau suruh membuat naskah-naskah dan lain-lain surat yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas dan menandatangani, membayar segala ongkos pemeliharaan dan pajak-pajak yang bersangkutan dengan barang-barang tersebut, menerima harga penjualan serta memberikan bukti tanda penerimaannya atas kwitansi, menyerahkan apa yang disewakan atau menyerahkan apa yang dijual atau apa yang diagunkan atau apa yang dipindahtangankan kepada sipenyewa atau menyerahkan kepada sipembeli atau menyerahkan kepada sipemegang agunan, memilih tempat kediaman hukum dan seterusnya melakukan dan mengerjakan segala perbuatan apa saja yang bersangkutan dengan dan untuk mencapai maksud diatur semuanya, satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya tanpa pengecualian apapun juga.

Pihak pemberi kuasa dengan tegas membebaskan para pemegang kuasa dari segala tanggung jawab tentang penerimaan harga penjualan barang-barang tersebut atau penerimaan harga sewa atau penerimaan harga agunan dengan demikian para pemegang kuasa tidak perlu memberi perincian tentang penerimaan uang atau harga yang dimaksud diatas.

Pemberian hak dan surat kuasa ini oleh pihak penyewa kepada para pemegang kuasa adalah berdasarkan Pasal 11 dan surat perjanjian sewa beli (huurkop) tanggal No kekuasaan ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kekuasaan itu kepada orang lain dalam hal ini berlaku Pasal 1812 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bahwa juga si Penggugatpun ada menanda tangani surat pernyataan kemampuan penyelesaian kewajiban yang diperbuat pada tanggal 13 Mei 2013, dimana si Penggugatpun mengatakan sanggup dan patuh terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UD. DATAMA MOTOR Gatsu diantaranya:

1. Bersedia dikenakan denda 0,5 %/hari apabila pembayaran kredit melebihi 1 hari dari tanggal jatuh tempo;
2. Bersedia kendaraan bermotor diserahkan bilamana pembayaran kredit menunggak 1 (satu) bulan cicilan.

Halaman 8 dari 37 halaman Perkara Nomor : 353/PDT/2017/PT-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bersedia datang ke kantor UD. DATAMA MOTOR untuk membayar angsuran dan tanpa diwakilkan kepada pihak lain;
 4. Bersedia membayar angsuran/kredit sampai lunas, bilamana dikemudian hari kendaraan bermotor yang dikreditkan hilang atau rusak pihak pertama dapat menyita barang-barang bernilai sama dengan sisa kewajiban dari pihak penyewa;
 5. Bersedia membayar segala biaya yang dikeluarkan oleh UD. DATAMA MOTOR yang berkaitan dengan kredit kendaraan bermotor saya bilamana melanggar segala perjanjian yang telah disepakati;
 6. Apabila kendaraan bermotor yang saya kredit dari pihak UD. DATAMA MOTOR terbukti saya gadaikan ataupun saya jual kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak UD. DATAMA MOTOR, maka dengan sendirinya UD. DATAMA MOTOR berhak menguasai sepenuhnya kendaraan bermotor tersebut, sekalipun dalam posisi kredit lancar;
 7. Apabila kendaraan bermotor telah diserahkan ke UD. DATAMA MOTOR karena sudah melanggar perjanjian yang telah disepakati, maka bersedia diberi waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal penyerahan dan apabila kendaraan bermotor tidak saya tebus dalam jangka yang ditentukan, maka hilanglah hak saya tidak akan menuntut kembali;
 8. BPKB dapat diterima kembali selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dari tanggal pelunasan;
- e. Bahwa dengan adanya seluruh surat-surat yang telah ditandatangani si Penggugat sampai pada perjanjian jual-beli yang dilakukan oleh pihak MEIBUR RAHMAN LIMBONG dengan pihak UD. DATAMA MOTOR yang diwakili oleh B. J Sitorus terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor dengan data-data sebagai berikut:

Nama : MEIBUR R L
Alamat : Jl. Pasar I Gg. Saurma Lk I Cinta Damai Medan Helvetia
No. Polisi : BK 1638 GF
BPKB : C-5200342 B
No. Mesin : 9249807
No. Rangka : MHKSPRRHC3K019377
Warna : HIJAU ABU-ABU

Bahwa maka sudah cukup jelaslah kenapa si Tergugat melakukan perbuatan penarikan mobil angkot BK 1638 GF tersebut yang terlebih dahulu sudah pernah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Bapak

Halaman 9 dari 37 halaman Perkara Nomor : 353/PDT/2017/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meibur R L (si Penggugat) untuk menyelesaikan kewajiban kepada UD.

DATAMA MOTOR di Jalan Medan Binjai KM 11,2 No 3B

Dengan rincian sebagai berikut:

Angsuran ke-4 s/d ke-12

Yakni Rp. 921.000 x 9 = Rp. 8.289.000

Denda terhitung 565 hari x 4.605 = Rp 2.601.825

Total yang harus diselesaikan Rp. 10.890.825

Apabila dalam tempo 1 (satu) minggu sejak surat ini dikeluarkan Bapak/Ibu/Saudara/i Meibur R. Limbong tidak menyelesaikan kewajiban diatas, UD. DATAMA MOTOR berhak untuk menjual Unit/Kendaraan Bermotor yang sudah diserahkan pada tanggal 28 Februari 2014 ke UD. DATAMA MOTOR demi kelancaran usaha.

Dan juga surat pemberitahuan terhadap si Penggugat pun ada dikirimkan si Tergugat pada tanggal 9 April 2014 yang juga sama akan isi surat pemberitahuan tersebut dengan isi surat tanggal 09 Maret 2014;

- f. Bahwa dengan adanya ke-2 (dua) surat pemberitahuan yang diberikan si Penggugat kepada si Tergugat, maka sudah dapat menunjukkan suatu bukti secara konkrit bahwa segala isi Gugatan si Penggugat supaya dapat dibatalkan demi hukum karena tidak adanya kesalahan yang cukup fatal yang diperbuat oleh si Tergugat;
- g. Bahwa didalam Acara Pembuktian Surat secara tertulis akan diajukan oleh si Penggugat segala surat-surat yang pernah ditandatangani si Penggugat seperti yang disampaikan oleh si Tergugat didalam berkas jawabannya tersebut agar nantinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dapat mau berkenan membatalkan demi hukum dari Isi Gugatan si Penggugat tersebut;
- h. Bahwa dengan adanya penunggakan-penunggakan akan kewajiban dari si Penggugat tersebut terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkannya kepada si Tergugat yang diwaktu Acara Pembuktian Surat dari pihak Tergugat akan diajukan dan akan diserahkan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam supaya dapat nantinya diketahui oleh Majelis Hakim, bahwa bukannya si Penggugat saja yang mengalami kerugian material seperti yang disebutkannya didalam Isi Gugatannya, akan tetapi dari pihak Tergugatpun sangat mengalami kerugian yang cukup besar yang dimana kondisi motor angkot BK 1638 GF pun sudah sangat tidak layak dijalankan, sehingga daripada mengalami kerugian yang sangat besar dialami si Tergugat, makanya mobil angkot BK

Halaman 10 dari 37 halaman Perkara Nomor : 353/PDT/2017/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1638 GF Merek Daihatsu Zebra S91, tahun 2007 dijual si Tergugat kepada pihak lain;

- i. Bahwa untuk karena itu akan mengenai permintaan si Penggugat akan tuntutan pembayaran kerugian sebesar Rp. 43.810.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah). akibat dari konsekuensi atas penarikan mobil angkot yang dimintakan si Penggugat kepada si Tergugat itu adlaah sangat berlebihan dan tidak ada relevansi hukumnya, dimana sesungguhnya diri si Penggugat hanya selalu mau menunjukkan sifat yang tidak baik dan tidak terpuji dan sudah sepantasnya dimohonkan sama Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudi kiranya untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak dan setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Nietonvankelijnk verk laard) dan menghukum si Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

2. Bahwa Posita Gugatan Penggugat Tentang Ganti Rugi Adalah Kabur Dan Tidak Jelas

- a. Bahwa seperti telah saya sampaikan selaku Kuasa Hukum dari si Tergugat akan soal kerugian yang disampaikan si Penggugat seperti terdapat didalam Isi Gugatannya yang sebesar Rp. 43.810.000 (empat puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) itu adalah suatu akal-akalan dari si Penggugat supaya dapat dikasihani oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam yang dimana sesungguhnya yang mengalami kerugian yang sangat besar adalah si Tergugat sendiri yang diakibatkan ketidak jujuran dan adanya kecurangan yang diperbuat si Penggugat seperti yang telah disampaikan oleh diri saya selaku Kuasa Hukum si Penggugat yang merasa sangat prihatin melihat perilaku dari si Penggugat yang tidak mau menyadari kekurangannya didalam hal menunjukkan rasa tanggung jawabnya didalam hal mematuhi kewajiban-kewajibannya untuk membayar tunggakan-tunggakan dan utang-utangnya terhadap si Tergugat sesuai dengan yang telah terlebih dahulu disepakati kedua belah pihak yang dituangkan didalam suatu bentuk surat pernyataan kemampuan menyelesaikan kewajiban yang diperbuat pada tanggal 13 Mei 2013 oleh si Penggugat selaku pihak yang menyatakan dan lalu diketahui oleh B J. Sitorus selaku Pimpinan Unit UD. DATAMA MOTOR;
- b. Bahwa dengan adanya segala bukti-bukti surat pernyataan yang diperbuat oleh si Penggugat dengan Bapak B. J. Sitorus selaku Pimpinan Unit UD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DATAMA MOTOR dan sampai pada surat perjanjian sewa beli yang diperbuat oleh si Penggugat dengan B. J. Sitorus dari pihak Tergugat, disitu sudah tergambar dengan jelas akan kata sepakat kedua belah pihak untuk membuat suatu perjanjian sewa beli yang diperbuat pada tanggal 13 mei 2013 dan juga sampai pada perjanjian jual beli satu Unit Kendaraan Bermotor yang kepunyaan dari MEIBUR R. Limbong yang diperbuat pada tanggal 13 Mei 2013 dengan Bapak B. J. Sitorus dan didalam Acara Pembuktian Surat dari pihak Penggugat akan diajukan dan diserahkan dihadapan Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam akan segala bukti-bukti surat tersebut;

- c. Bahwa jadi sudah cukup jelaslah bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeir Kelas I-B Lubuk Pakam untuk dapat membatalkan demi hukum akan tuntutan ganti kerugian yang diderita si Penggugat yang sebesar Rp. 43.810.000 yang tidak ada relevansi hukumnya untuk dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim yang dimana si Penggugatpun memiliki tunggakan-tunggakan dan utang-utang dari uang dipinjamkannya dari si Tergugat;
- d. Bahwa dikarenakan telah mengalami suatu kerugian yang sangat besar yang dialami oleh si Tergugat yakni kondisi mobil pada saat dibawa ke kantor oleh karyawan UD. DATAMA MOTOR dalam kondisi mati atau tidak bisa hidup mesin, berabuk, cat sudah rusak, pajak mobil tersebut mati dari tahun 2010 sampai dijual oleh UD. DATAMA MOTOR belum hidup, speksi mati dan dari informasi diatas mobil tersebut tidak layak jalan dan informasi yang didapatkan karyawan UD DATAMA MOTOR yakni dari PT. MORINA sebelum mobil dijual oleh UD DATAMA MOTOR bahwa mobil tersebut sudah lama tidak beroperasi serta iuran mobil tersebut 3 tahun lebih tidak dibayarkan dan jadi rasanya menurut keterangan si Penggugat kepada saya selaku Kuasa Hukumnya bahwa hal yang tidak mungkin mobil tersebut bisa dijual dengan angka Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan bahkan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dirasa si Pengugat tidak mungkin dengan kondisi yang disebutkan si Penggugat tadi;
- e. Bahwa jadi dikarenakan keadaan seperti diataslah yakni kondisi mobil tersebut sudah tidak layak jalan, makanya si Penggugat langsung menjual mobil ataupun angkot merek Daihatsu Zebra S91, tahun 2003 yang bergabung dalam PT. U. MORINA, BK 1638 GF dengan seharga Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) sama orang lain dan jadi tidaklah logis dan tidak masuk akal apabila si Penggugat memintakan sama Majelis

Halaman 12 dari 37 halaman Perkara Nomor : 353/PDT/2017/PT-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili berkas Perkara Gugatan Nomor Register: 32/Pdt.G/2015/PN-LP untuk memintakan supaya si Tergugat dibebani untuk membayar ganti rugi kepada si Penggugat sebesar Rp. 43.810.000,-(empat puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), karena sesungguhnya didalam isi surat kuasa yang diperbuat si Penggugat (Meibur R. Limbong) dengan B.J. Sitorus yang selaku Pimpinan Unit UD. DATAMA MOTOR disebutkan bahwa Pihak pemberi kuasa dengan tegas membebaskan para pemegang kuasa dari segala tanggung jawab tentang harga penerimaan harga jual barang-barang tersebut dan pemberian hak dan surat kuasa ini pihak penyewa kepada para pemegang kuasa adalah berdasarkan Pasal 11 dari surat Perjanjian Sewa Beli (Huurkoop) yang diperbuat pada tanggal 13 Mei 2013 dan ditandatangani si Pemberi Kuasa yakni Meibur R. Limbong;
- f. Bahwa seperti yang telah disampaikan si Tergugat sesungguhnya telah dua (2) kali diberikan surat pembertahuan mengenai perihal untuk menyelesaikan kewajiban kepada UD. DATAM MOTOR Jl. Medan-Binjai KM 11,2 No. 3B kepada si Penggugat Meibur R. Limbong yakni ditanggal 9 Maret 2014 dan tanggal 9 April 2014 yang sama-sama mengenai penyelesaian kewajiban kepada UD DATAMA MOTOR di Jl. Medan-Binjai KM 11,2 No. 3B yang ditujukan kepada si Penggugat Meibur R. Limbong dengan rincian sebagai berikut:
- Angsuran ke-4 s/d ke-12 yakni $Rp. 921.000 \times 9 = Rp. 8.289.000$
- Denda terhitung 565 hari $\times 4.605 = Rp 2.601.825$
- Jadi total yang harus diselesaikan Rp. 10.890.825
- Dan apabila dalam tempo 1 (satu) minggu sejak surat ini dikeluarkan Bapak/Ibu/Saudara/I Meibur R. Limbong tidak menyelesaikan kewajiban diatas maka UD. DATAMA MOTOR berhak untuk menjual Unit Kendaraan Bermotor yang sudah diserahkan pada tanggal 28 Februari 2014 ke UD. DATAMA MOTOR demi kelancaran usaha;
- g. Bahwa jadi sangatlah berlebihan dan tidak ada relevansi hukumnya bila si Penggugat melakukan upaya hukum Gugatan Perdata terhadap si Tergugat dimana justru si Penggugatlah yang tidak mau beritikad baik didalam hal memenuhi kewajibannya didalam hal membayar tunggakan-tunggakan akan yang telah dipinjamnya dari si Tergugat sebesar Rp. 18.552.000,-(delapan belas juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang sesuai dengan seperti yang terdapat didalam surat perjanjian sewa

Halaman 13 dari 37 halaman Perkara Nomor : 353/PDT/2017/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli (Huurkoop) yang diatur dalam Pasal 2 dan si Penggugat mulai membayar angsuran pertama di bulan Juni 2013.

Adapun datanya sebagai berikut:

1. 13 Juni 2013 Angsuran pertama dan tanggal bayar 13 Juni 2013
2. 13 Juli 2013 Angsuran ke-dua dan tanggal bayar 24 Juli 2013
3. 13 Agustus 2013 Angsuran ke-tiga dan tanggal bayar 10 September 2013
4. 13 September 2013 Angsuran ke-empat
5. 13 Oktober 2013 Angsuran ke-lima
6. 13 November 2013 Angsuran
7. 13 Desember 2013 Angsuran
8. 13 Januari 2014 Angsuran
9. 13 Februari 2014 seharusnya tanggal bayar 28 Februari 2014 dan karena tidak dibayar maka mobil/angkot tersebut ditarik
10. 13 Maret 2014
11. 13 April 2014
12. 13 Mei 2014 seharusnya tanggal bayar 30 Mei 2014 yang mobil dijual si Tergugat;

Dan sudah cukup jelaslah bahwa sebelum mobil tersebut dijual si Tergugat dengan harga sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sama orang lain, si Penggugat telah diberitahukan akan soal untuk menyelesaikan kewajiban kepada UD. DATAMA MOTOR Jl. Medan-Binjai KM 11,2 No. 3B yakni pada tanggal 9 Maret 2014 dan 9 April 2014;

- h. Bahwa jadi tidaklah benar bila Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang dimana si Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan mobil angkot BK 1638 GF kepada Penggugat dalam keadaan kondisi semula dan permintaan seperti itu menurut penilaian dari si Tergugat sangatlah terlalu mengada-ada dan sudah sepantasnya dan sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam dapat berkenan membatalkan demi hukum akan permintaan dari si Penggugat tersebut, dimana sungguh sangat disayangkan dalam perkaranya A-quo kondisi seperti keadaan dimaksud tidak terlihat dengan jelas, dan hanya terlihat hanyalah suatu isyarat saja bahwa Tergugat telah melanggar hukum (bukan perbuatan melanggar hukum) terbukti tidak ada satupun dari petitum gugatan si Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tiba-tiba muncul tuntutan ganti rugi yang tidak jelas dimana

Halaman 14 dari 37 halaman Perkara Nomor : 353/PDT/2017/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ujung dimana pangkal, akibatnya terjadi perkara yang menjurus kepada gugatan tidak jelas dan kabur;

- i. Bahwa demikian pula halnya dengan tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 43.810.00 (empat puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dan juga uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perharinya jika Tergugat lalai melakukan putusan ini yang tidak jelas darimana perinciannya sehingga timbul kerugian sejumlah yang dimaksud;
- j. Bahwa padahal ketentuan Hukum Acara Perdata telah menetapkan untuk tuntutan ganti rugi dalam suatu perkara perdata haruslah diuraikan secara rinci, apabila hal tersebut tidak ada maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 8 April 1980 No. 550 K/Sip/1979;

3. Tentang Para Pihak Tidak Lengkap (Pluriumlitisconsurtium):

- Bahwa Penggugat pada poin ke-3 pada halaman 2 pada isi posita surat gugatannya menyatakan “pada tanggal 13 Mei 2013, Penggugat dan istrinya (Lisnawati Br. Sianturi) datang ke kantor Tergugat melakukan pinjaman sejumlah uang Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan BPKB mobil angkot BK 1638 GF, untuk pinjaman selama 12 (dua belas) bulan yaitu dari Mei 2013 sampai dengan Mei 2014, dengan kesepakatan atas cicilan pembayaran setiap bulannya sebesar Rp. 912.000,- (Sembilan ratus dua belas ribu rupiah) ditambah dengan denda keterlambatan sebesar Rp. 0,5 % dari angsuran = Rp. 4.605,- (empat ribu enam ratus lima rupiah), dan apabila menunggak satu (1) bulan mobil diserahkan dan jadi seharusnya si Penggugat (Meibur R. Limbong) harus mengikut sertakan didalam Isi Gugatannya yaitu istrinya yang bernama “Lisnawati Br. Sianturi” selaku pihak Penggugat juga ataupun sebagai pihak dalam perkara A-quo, agar tuntutan dari Penggugat akan ganti rugi tersebut keadaannya akan semakin jelas;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikut sertakan pihak istrinya sebagai pihak Penggugat dan juga orang yang membeli mobil angkot tersebut sebagai Pihak Tergugat maka keadaannya semakin jelas bahwa Gugatan Penggugat telah melanggar ketentuan hukum formil;
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI, Tertanggal 11 Januari 1975 No. 1078K/Sip/1972, membenarkan hal tersebut diatas, yang Amarnya berbunyi: “Bahwa seharusnya pihak sebagai penandatanganan perjanjian diikutsertakan dalam perkara sebagai pihak, karena tidak diikutsertakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara secara formil Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dari uraian-uraian Eksepsi Tergugat tersebut diatas, maka sudi kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A-quo berkenan untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Nietonvankelijk verk laard);

4. Tentang Pokok Perkara

1. Bahwa apa-apa yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi secara mutatis dan mutandis dianggap telah termasuk kedalam bagian pokok perkara dan untuk itu tidak perlu lagi diulang kembali;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali sebagaimana diakui dalam Jawaban berikut dibawah ini;
3. Bahwa benar Tergugat ada membuat:

- a. Suatu Surat Perjanjian Jual-Beli dengan si Penggugat, yang mana model perjanjian jual beli tersebut adalah:

Yang bertandatangan dibawah ini:

UD. DATAMA MOTOR dalam hal ini diwakili oleh B. J. Sitorus

Alamat: Jl. Medan-Binjai KM 11,2 No. 3 B

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

MEIBUR R. L

Alamat: Jl. Pasar I Gg. Saurma Lk I Cinta Damai Medan Helvetia

No. KTP/SIM: 127103080581007 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan jual beli 1 (satu) Unit

Kendaraan Bermotor dengan data-data sebagai berikut:

Nama : MEIBUR R. L

Alamat : Jl. Pasar I Gg. Saurma Lk I Cinta Damai

No. Polisi : BK 1638 GF

BPKB : C-5200342 B

No. Mesin : 9249807

No. Rangka : MHKSPRRHC3K019377

Warna : HIJAU ABU-ABU

Dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1

Pihak kedua menerangkan bahwa barang yang dijual kepada pihak pertama seperti tersebut diatas adalah benar miliknya dan tidak berasal

Halaman 16 dari 37 halaman Perkara Nomor : 353/PDT/2017/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil kejahatan serta tidak tersangkut dalam suatu perjanjian (silang sengketa) maupun diagunkan (dijaminkan) kepada pihak lain.

2

Pihak kedua menyatakan dan menjamin bahwa surat-surat atas barang kendaraan bermotor (BPKB, STNK, Kwitansi Pembelian) tersebut adalah benar-benar asli atau tidak dipalsukan.

3

apabila ternyata dikemudian hari barang-barang yang dijual pihak kedua tidak seperti yang tercantum dalam pasal 1 dan pasal 2 tersebut diatas, maka pihak kedua menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya dan akan mengembalikan uang pembelian yang telah diserahkan pihak pertama kepada pihak kedua secara keseluruhan dengan seketika dan sekaligus.

4

Jual beli barang tersebut diatas telah disepakati kedua belah pihak sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan telah dibayar oleh pihak pertama kepada pihak kedua dan untuk itu telah dibuat tanda terima (kwitansi) tersendiri oleh pihak kedua kepada pihak pertama.

5

Dengan terjadinya jual beli ini, maka hak atas barang tersebut diatas telah beralih kepada pihak pertama dan selanjutnya pihak pertama berhak mengalihkannya kepada pihak lain.

Demikian surat perjanjian jual beli ini dibuat oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sepenuhnya.

Medan, 13 Mei 2013

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

MEIBUR R L

BJ SITORUS

b. Surat Perjanjian Sewa Beli (Huurkoop) yakni :

Yang bertandatangan dibawah ini:

- I. Nama : B.J. SITORUS
Pekerjaan : Pimpinan
Alamat : Dusun IV Tanjung Morawa
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- II. Nama : MEIBUR R. L
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA

Halaman 17 dari 37 halaman Perkara Nomor : 353/PDT/2017/PT-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Pasar I Gg. Saurma Lk I Cinta Damai Medan
Helvetia

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PENYEWA

Terlebih dahulu kedua belah pihak menerangkan telah mencapai kata sepakat dan persetujuan sebagai berikut:

Jenis barang :

MOBIL PENUMPANG	No. Rangka: MHKSPRRHC3K019377
Merek : DAIHATSU	No. Mesin : 9249807
Type : S91	No. Polisi : BK 1638 GF
Warna : HITAM	No. BPKB : C-5200342B
Keadaan: 75 %	Tahun : 2003
Nomor SP : 13.0513.0536.1	

Perjanjian sewa beli ini telah terjadi dan diterima oleh kedua belah pihak dengan ketentuan –ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Barang-barang yang dimaksud dalam perjanjian sewa beli ini telah diserahkan Pihak Pertama kepada Pihak Penyewa yang mengaku telah menerima barang-barang tersebut pada saat surat perjanjian sewa beli ini ditanda tangani kedua belah pihak : Pihak Penyewa mengaku telah menerima barang-barang tersebut dari Pihak Pertama dalam keadaan baik dan sesuai dengan persentasenya.

Pasal 2

Harga barang-barang tersebut telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dan diterima sebesar Rp. 18.552.000,- (delapan belas juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Pasal 3

Pada waktu surat perjanjian sewa beli ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, Pihak Penyewa telah membayar kepada Pihak pertama sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan surat ini merupakan tanda pembayarannya:

Sisa harga sebesar Rp. 11.052.000 akan dibayar oleh Pihak Penyewa kepada Pihak Pertama serta cicilan selama 12 kali terhitung sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan 13 Mei 2014 dan sebagai berikut:

Pasal 4

Halaman 18 dari 37 halaman Perkara Nomor : 353/PDT/2017/PT-Mdn



Semua pembayaran yang dimaksud dalam Pasal 3 dari perjanjian sewa beli ini harus dilakukan dengan tunai oleh penyewa di kantor Pihak Pertama atau ditempat yang ditunjuk Pihak Pertama.

Apabila Penyewa terlambat melakukan pembayaran angsuran yang jatuh hari pembayarannya seperti yang ditentukan dalam pasal ayat 3 tersebut diatas, maka penyewa dikenakan biaya administrasi untuk setiap hari sebesar 0.5 % dari jumlah angsuran tersebut diatas.

Semua pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Penyewa dalam bentuk Cheque, atau Bilyet Giro atau surat berharga lainnya baru dianggap sah setelah Cheque, atau Bilyet Giro atau surat berharga lainnya dapat diuangkan/ dipindah bukukan keatas rekening courant pihak pertama;

Apabila Cheque, atau Bilyet Giro atau surat berharga lain sebagai yang dimaksud dalam pasal ini ditolak oleh Bank-bank yang bersangkutan, berarti pihak penyewa telah melalaikan kewajibannya dengan sengaja tidak ingin memenuhi isi ketentuan pasal 3 dari perjanjian dengan baik.

Apabila Cheque atau Bilyet Giro atau surat berharga lainnya yang disebut dalam pasal ini telah jatuh tanggal pembayaran (Varvardag) tetap Cheque atau Bilyet Giro atau surat berharga tersebut tidak dapat diuangkan/diclering, Penyewa dikenakan biaya administrasi sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah uang yang disebutkan dalam Cheque atau Bilyet Giro atau surat berharga lainnya untuk tiap hari, dihitung tanggal penarikan Cheque, bilyet Giro atau surat berharga tersebut tidak dapat diuangkan atau diclering di Bank-bank yang bersangkutan dan Penyewa harus membayar kepada Pihak Pertama sekaligus biaya administrasi tersebut ditambah dengan kewajiban Penyewa yang ditentukan dalam pasal 3 perjanjian ini.

Pasal 5

Menyimpang dari ketentuan yang dimaksud dalam pasal 3 dari perjanjian sewa beli ini. Pihak Penyewa selalu berhak membayar beberapa cicilan sebelum waktunya yang ditentukan dalam pasal 3 tersebut dengan cicilan yang lebih besar dari pada jumlah yang ditetapkan dalam pasal itu.

Pasal 6

Selama Pihak Penyewa belum membayar lunas seluruh cicilan yang ditentukan dalam pasal 3 dan perjanjian sewa beli ini barang-barang



yang dimaksud dalam perjanjian masih tetap milik Pihak Pertama dan Pihak Penyewa tidak berhak mengalihkan atau menyewakan atau meminjamkan atau menghibahkan kepada orang lain.

Pihak Penyewa tidak dibenarkan untuk membawa/memindahkan barang-barang yang dimaksud ke daerah lain ataupun ke Provinsi lain tanpa terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari pihak Pertama.

Jika izin tertulis tidak diberikan Pihak Pertama dan Pihak Penyewa bermaksud hendak membawa/memindahkan barang-barang tersebut ke daerah lain, maka Pihak Penyewa harus melunasi seluruh harga barang-barang tersebut.

Apabila Pihak Penyewa tidak dapat melunasi seluruh pembayaran harga barang-barang yang dimaksud dalam perjanjian, maka Pihak Pertama berhak untuk menahan, menarik kembali dan menjual barang-barang dimaksud kepada pihak lain. Uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk melunasi seluruh pembayaran harga barang-barang yang dimaksud yang harus dibayar Pihak Penyewa kepada Pihak Pertama dan jika ada sisanya akan dikembalikan kepada Pihak Penyewa.

setiap tindakan Penyewa yang bertentangan dengan ayat 1,2,3 dan 4 pasal ini tanpa ada persetujuan dari Pihak Pertama merupakan tindak pidana.

Pasal 7

Selaku pemilik, Pihak Pertama tidak berhak menyimpan/memiliki asli surat tanda pelunasan pembayaran (kwitansi) atas invoice (fakturnya) selama Pihak Penyewa belum melunasi seluruh jumlah yang ditetapkan dalam pasal 3 dari perjanjian ini.

Apabila Pihak Penyewa telah membayar lunas segenap jumlah yang diwajibkan dalam ketentuan pasal 3 dari perjanjian ini Pihak Penyewa berhak menerima tanda pelunasan dari Pihak Pertama dengan syarat mengembalikan kepada pihak pertama seluruh kwitansi cicilan sementara yang telah diterima Pihak Penyewa dari Pihak Pertama.

Ababila Pihak Penyewa telah memenuhi segala kewajiban yang timbul dari perjanjian ini seperti yang dimaksud ayat 2 dari perjanjian ini, asli Surat Tanda Pelunasan Pembayaran (kwitansi) barang-barang tersebut diserahkan kepada Pihak Penyewa dengan tindakan bersyarat.



Pasal 8

Segala resiko mengenai barang-barang yang dimaksud dalam perjanjian menjadi tanggung jawab Pihak Penyewa, terhitung sejak surat perjanjian sewa beli ini ditandatangani, seperti yang telah ditetapkan dalam pasal 1 dari perjanjian ini. Pihak Penyewa dengan tegas membebaskan Pihak Pertama dari segala resiko yang timbul dari perjanjian ini.

Pasal 9

Pihak pertama atau orang yang ditunjuk oleh Pihak Pertama jika perlu dengan bantuan alat Negara atau Polisi, selama Pihak Penyewa belum menjadi pemilik berhak seketika itu mengambil kembali/menguasai kembali barang-barang yang dimaksud dalam perjanjian tanpa perlu melalui Pengadilan Negara setempat dan pengambilan kembali/menguasai kembali penguasaan kembali barang-barang tersebut dapat dilakukan seketika itu juga dengan tidak perlu memperhatikan waktu dan tempatnya, dalam hal-hal yang disebut dibawah ini:

1. Apabila Pihak Penyewa tidak memenuhi kewajibannya atau menunggak 1 (satu) kali cicilan, seperti yang ditetapkan dalam pasal 3 perjanjian sewa beli tersebut diatas.
2. Apabila Pihak Penyewa melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 4 ayat 2 dan 3 dari perjanjian sewa beli.
3. Apabila Pihak penyewa dikatakan pailit atau meminta izin untuk mengundurkan pembayaran (surceacevan betaling).
4. Apabila Pihak Penyewa, melanggar ketentuan dalam pasal 8 ayat 2 dari perjanjian ini.
5. Apabila harta kekayaan Pihak Penyewa baik sebagian maupun keseluruhan disita.
6. Apabila Pihak Penyewa tidak memenuhi salah satu kewajiban yang harus diperhatikan dalam surat perjanjian sewa beli atau yang menjadi tanggung jawabnya.
7. Apabila Pihak Penyewa dibubarkan atau karena sebab lain berada dalam keadaan likuidasi.

Pasal 10

Apabila Pihak Pertama atau orang ditunjuk oleh Pihak Pertama melakukan tindakan-tindakan dalam pasal 9 dari perjanjian in, segala



kerugian yang timbul akibat tindakan ini tetap menjadi tanggung jawab Pihak Penyewa sendiri.

Pihak Penyewa dengan tegas melepaskan segala hak untuk menuntut kembali semua pembayaran yang telah dilakukan oleh Pihak Penyewa kepada Pihak Pertama, seperti yang ditetapkan dalam pasal 1,2,3 dan 4 dari perjanjian ini setelah Pihak Perama atau orang yang ditunjuk oleh Pihak Pertama mengambil tindakan yang disebut dalam pasal 9 dari perjanjian ini. Dalam hal tersebut diatas, Pihak Penyewa tidak berhak menuntut suatu kerugian dari Pihak Pertama.

Pihak Penyewa dengan ini memberikan persetujuannya kepada Pihak Pertama atau orang yang ditunjuk Pihak Pertama melakukan tindakan-tindakan seperti yang disebut dalam pasal 9 dari perjanjian ini setelah Pihak Penyewa melanggar isi pasal 9 tersebut.

Pasal 11

Pemberian hak dan surat kuasa khusus tersendiri oleh Pihak Penyewa kepada Pihak Pertama atau kepada orang yang ditunjuk oleh Pihak Penyewa merupakan bagian-bagian terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian sewa beli ini. Karena dengan tidak adanya kuasa-kuasa tersebut, perjanjian ini tidak akan diperbuat dan oleh sebab itu kuasa-kuasa itu tidak akan dapat dicabut atau tidak akan batal atau dapat dibatalkan dengan alasan-alasan yang ditetapkan oleh Undang-undang bagi berakhirnya suatu surat kuasa.

Pasal 12

Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam surat ini, akan ditetapkan dengan permufakatan kedua belah pihak secara musyawarah.

Pasal 13

Tentang pelaksanaan dan segala akibat yang timbul dari perjanjian ini, kedua belah pihak telah memilih tempat kediaman hukum yang tidak dapat dirubah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Surat Perjanjian Sewa Beli (Huurkoop) ini belaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Demikian Surat Perjanjian Sewa Beli ini dibuat oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan keinsyafan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak lain, segala isi surat perjanjian ini telah dibaca atau suruh membaca oleh kedua belah pihak dan telah paham akan isinya kemudian mereka menurunkan tanda tangan mereka masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing diatas surat perjanjian ini dengan diikut sertakan tanda tangan para saksi dan penjamin ;

PIHAK PERTAMA

PIHAK PENYEWA

(B. J. SITORUS)

(MEIBUR RL)

PARA SAKSI

Mengetahui

Saksi 1 ()

Saksi 2 ()

(LISNAWATI SIANTURI)

Pihak Penjamin:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

_____, dengan tegas menyatakan bahwa ia melepaskan segala hak yang diberikan Undang-undang kepadanya sebagai penjamin dan akan melunasi seluruh sisa harga yang disebut dalam pasal 3 dari perjanjian Sewa Beli ini, apabila pihak Penyewa tidak memenuhi kewajiban yang disebutkan dalam pasal 3 tersebut diatas.

PENJAMIN :

()

4. Bahwa Penggugatpun ada membuat yakni:

a. Suatu Surat Kuasa yakni:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MEIBUR R. L

Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA

Alamat : Jl. Pasar I Gg. Saurma Lk I Cinta Damai Medan Helvetia

Dengan ini mengaku dan menerangkan telah memberi kuasa kepada:

1. BJ SITORUS

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri

KHUSUS

Untuk dan atas nama pemberi kuasa memelihara, menyewakan, menjual, membalik nama memindahkan, mengagunkan dan menyerahkan kepada siapa yang dikehendaki oleh para pemegang kuasa dengan harg yang dianggap baik dan berguna oleh para

Halaman 23 dari 37 halaman Perkara Nomor : 353/PDT/2017/PT-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang kuasa mengenai barang-barang dengan perincian sebagai berikut :

Jenis barang : Sepeda Motor

Merek : DAIHATSU

No. Rangka :

MHKSPRRHC3K019377

Type : S91

No. Mesin : 9249807

Warna : HITAM

No. Polisi : BK 1638 GF

Kedadaan : 75 %

No. BPKB : C-5200342

Nomor SP : 13.0513.0536.12 Tahun : 2003

Untuk keperluan dari maksud diatas, menghadap dimana perlu dan seterusnya, memberi keterangan dan laporan membuat atau suruh membuat naskah-naskah dan lain-lain surat yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas dan menandatangani, membayar segala ongkos pemeliharaan dan pajak-pajak yang bersangkutan dengan barang-barang tersebut, menerima harga penjualan serta memberikan bukti tanda penerimaannya atas kwitansi, menyerahkan apa yang disewakan atau menyerahkan apa yang dijual atau apa yang diagunkan atau apa yang dipindah tangankan kepada sipenyewa atau menyerahkan kepada si pembeli atau menyerahkan kepada si pemegang agunan, memilih tempat kediaman hukum dan seterusnya melakukan dan mengerjakan segala perbuatan apa saja yang berasngkutan dengan dan untuk mencapai maksud diatur semuanya, satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya tanpa pengecualian apapun juga.

Pihak pemberi kuasa dengan tegas membebaskan para pemegang kuasa dari segala tanggung jawab tentang penerimaan harga penjualan barang-barang tersebut atau penerimaan harga sewa atau penerimaan harga agunan dengan demikian para pemegang kuasa tidak perlu memberi perincian tentang penerimaan uang atau harga yang dimaksud diatas.

Pemberian hak dan surat kuasa ini oleh pihak penyewa kepada para pemegang kuasa adalah berdasarkan pasal 11 dari surat perjanjian sewa beli (hurrkoop) tanggalNo..... kekuasaan ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kekuasaan itu kepada orang lain dalam hal ini belaku pasal 1812 kitab undang-undang hukum perdata

Medan, 13 Mei 2013

MEIBUR RL

Pemberi Kuasa

Halaman 24 dari 37 halaman Perkara Nomor : 353/PDT/2017/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari dibuatnya surat kuasa, maka penyerahan barang dibuat berita acaranya.

BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG

No. :/DA/KRD/2013

Pada hari ini Tanggal : Tahun :

Kami Jabatan :

UD. DATAMA MOTOR, dengan ini meminta penyerahan :

Jenis barang Kendaraan Bermotor

Merek : DAIHATSU No. Rangka :

MHKSPRRHC3K019377

Type : S91 No. Mesin : 9249807

Warna : HIJAU ABU-ABU No. Polisi : BK 1638 GF

Keadaan : 75 % No. BPKB : C-5200342

Nomor SP : 13.0513.0536.12 Tahun : 2003

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MEIBUR R. L

Umur : 32 tahun

Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA

Alamat : Jl. Pasar I Gg. Saurma Lk I Cinta Damai Medan Helvetia

Sesuai menurut surat perjanjian Nomor

Tanggal,

Bahwa si Penyewa beli telah ingkar janji (WAN PRESTASI) dari surat perjanjian yang telah disepakati sebelumnya telah melakukan tunggakan sebanyak kali oleh karenanya bersedia menyerahkan barang tersebut kembali ke UD. DATAMA MOTOR Medan

Bahwa si Penyewa beli tidak keberatan atas tindakan ini, maka UD. DATAMA MOTOR mempunyai hak sepenuhnya, mengambil dan membawa barang tersebut dimanapun berada dalam arti :

- Memasuki Pekarangan
- Memasuki rumah
- Mengambil Barang dengan segala Perlengkapannya
- Membawa Pengawas
- Mengambil Barang ditangan siapaun berada

Disetujui Oleh :

Medan, 13 Mei 2013

Penyewa Beli

UD. DATAMA MOTOR

MEIBUR RL

((B. J SITORUS))

Halaman 25 dari 37 halaman Perkara Nomor : 353/PDT/2017/PT-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Berita Acsara Penyerahan ini diberikan kebebasan kepada UD. DTAMA MOTOR untuk mengisi setelah mpenyerahan barang akan dilaksanakan.

Dari kedua (2) surat yang diperbuat si Penggugat tersebut telah tergambar dengan jelas akan suatu kenyataan hukum bahwa sesungguhnya si Penggugat telah dengan jelas-jelas melakukan hubungan hukum keperdataan dengan si Tergugat sehingga tidak ada absen hukum mengatakan si Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan untuk karena itu dimohonkan sama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam untuk dapat mengesampingkan ataupun menolak demi hukum akan segala isi gugatan si Penggugat tersebut;

b. Surat Pernyataan Kemampuan Menyelesaikan Kewajiban

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MEIBUR R. L
Alamat : Jl. Pasar I Gg. Saurma Lk I Cinta Damai
Medan Helvetia
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Status : Nasabah UD. Datama Motor Medan-Binjai Km. 11,2

Dengan ini menyatakan mampu dan tidak pailit serta sanggup untuk mencicil kredit Kendaraan Bermotor saya UD. DATAMA MOTOR dengan data sebagai berikut:

Merek : DAIHATSU
Type : S91
Tahun : 2003
Warna : HIJAU ABU-ABU
No. Rangka : MHKSPRRHC3K019377
No. Mesin : 9249807
No. Polisi : BK 1638 GF
No. BPKB : C-5200342 B

Serta saya sanggup dan patuh terhadap syarat-syarat dibawah ini yang telah ditentukan oleh UD. DATAMA MOTOR Gatsu diantaranya:

1. Bersedia dikenakan denda 0,5 % / hari apabila pembayaran kredit melebihi 1 hari dari tanggal jatuh tempo
2. Bersedia Kendaraan bermotor diserahkan bilamana pembayaran kredit menunggak 1 (satu) bulan cicilan.
3. Bersedia datang ke kantor UD. DATAMA MOTOR untuk membayar angsuran dan tanpa diwakilkan kepada pihak lain.

Halaman 26 dari 37 halaman Perkara Nomor : 353/PDT/2017/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bersedia membayar angsuran/kredit sampai lunas, bilamana dikemudian hari kendaraan bermotor yang dikreditkan hilang atau rusak, pihak pertama dapat menyita barang-barang bernilai sama dengan sisa kewajiban dari pihak penyewa.
5. Bersedia membayar segala biaya yang dikeluarkan oleh UD. DATAMA MOTOR yang berkaitan dengan kredit kendaraan bermotor saya bilamana melanggar segala perjanjian yang telah disepakati.
6. Apabila Kendaraan bermotor yang saya kredit dari pihak UD. DATAMA MOTOR terbukti saya gadaikan ataupun saya jual kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak UD. DATAMA MOTOR, maka dengan sendirinya UD. DATAMA MOTOR berhak menguasai sepenuhnya kendaraan bermotor tersebut, sekalipun dalam posisi kredit lancar.
7. Apabila Kendaraan bermotor telah diserahkan ke UD. DATAMA MOTOR karena sudah melanggar perjanjian yang telah disepakati maka bersedia diberi waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal penyerahan dan apabila Kendaraan bermotor tidak saya tebus dalam jangka yang ditentukan maka hilanglah hak saya tidak akan menuntut kembali.
8. BPKB dapat diterima kembali selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dari tanggal pelunasan.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sadar dan akal yang sehat tanpa ada unsur paksaan dari siapapun serta dapat bertanggung jawabkan dan dapat dijadikan pedoman atau pegangan oleh pihak yang berkepentingan.

Medan, 13 Mei 2015

Mengetahui :

Yang Menyatakan :

BJ SITORUS

MEIBUR RL

Pimpinan Unit

Nasabah

- Bahwa jadi dengan adanya keseluruhan perjanjian-perjanjian yang diperbuat dan disepakati antara si Penggugat dengan si Tergugat ini menunjukkan suatu bukti yang authentic bagi Majelis Hakim, bahwa sungguh sangat kelewat sekali akan perilaku dari si Penggugat didalam hal mengajukan Gugatan Perdatanya tersebut kepada pihak si Tergugat karena rasanya tidak masuk akal apabila si Penggugat meminta sama Majelis Hakim untuk menghukum si Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 43.810.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dan sudah sepantasnya dan sudah

Halaman 27 dari 37 halaman Perkara Nomor : 353/PDT/2017/PT-Mdn



sepatutnya Gugatan si Penggugat tersebut supaya dapat ditolak demi hukum;

- Bahwa dengan kondisi mobil pada saat dibawa ke kantor oleh karyawan UD. DATAMA MOTOR dalam kondisi mati atau tidak bisa hidup mesin, berabu, cat sudah rusak dan pajak kendaraan mati dari tahun 2010 sampai dijual oleh UD. DATAMA MOTOR belum hidup, speksi mobil tersebut mati dan dari informasi diatas mobil tersebut tidak layak jalan dan informasi yang diterima si Tergugat dari PT. U. MORINA sebelum mobil dijual oleh UD. DATAMA MOTOR bahwa mobil tersebut sudah lama tidak beroperasi serta iuran mobil tersebut sudah 3 tahun lebih tidak dibayar, sehingga si Tergugat merasa hal yang tidak mungkin mobil tersebut bisa dijual dengan harga Rp. 45.000.000 bahkan Rp. 80.000.000 dan si Tergugat merasa tidak mungkin dengan kondisi yang disebutkan si Tergugat tadi;
- Bahwa dikarenakan keadaan seperti itulah makanya si Tergugat menjual mobil tersebut kepada orang lain dengan hanya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang terlebih dahulu si Tergugat melakukan dan memberikan dua (2) kali surat pemberitahuan untuk menyelesaikan kewajiban kepada UD. DATAMA MOTOR Jl Medan-Binjai KM11,2 No. 3B kepada si Penggugat Meibur R L dengan rincian kedua (2) surat pemberitahuan tersebut sebagai berikut:
Angsuran ke-4 s/d ke-12
Yakni $Rp. 921.000 \times 9 = Rp. 8.289.000$
Denda terhitung 565 hari $\times 4.605 = Rp 2.601.825$
Total yang harus diselesaikan Rp. 10.890.825
Apabila dalam tempo 1 (satu) minggu sejak surat ini dikeluarkan Bapak/Ibu/Saudara/i Meibur R. Limbong tidak menyelesaikan kewajiban diatas, UD. DATAMA MOTOR berhak untuk menjual Unit/Kendaraan Bermotor yang sudah diserahkan pada tanggal 28 Februari 2014 ke UD. DATAMA MOTOR demi kelancaran usaha.
Dan juga surat pemberitahuan terhadap si Penggugat pun ada dikirimkan si Tergugat pada tanggal 9 April 2014 yang juga sama akan isi surat pemberitahuan tersebut dengan isi surat tanggal 09 Maret 2014;
- Bahwa jadi sudah sesuai dengan prosedur penarikan akan mobil tersebut dilakukan oleh si Tergugat yang telah terlebih dahulu mengirimkan dan menyerahkan kedua surat pemberitahuan tersebut kepada si Penggugat yang tidak mau memenuhi kewajibannya sehingga dimohonkan sama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam jangan sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkecoh dan terpengaruh akan ketidak jujuran si Penggugat yang malu mau mengakui kesalahannya dan lalu dapat dengan keteguhan hati mau berkenan menolak seluruh isi gugatan si Penggugat tersebut demi hukum;

- Bahwa begitu juga sita jaminan yang dimintakan si Penggugat supaya dinyatakan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam adalah sah dan berharga terhadap atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Tergugat in casu Unit UD. DATAMA MOTOR adalah tidak beralasan hukum dikarenakan tidak ada hak si Penggugat untuk menguasai harta-harta si Tergugat;
- Bahwa begitupun mengenai pernyataan dan permintaan si Penggugat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam menyatakan sah dan berharga sita penjiagaan yang diletakkan terhadap mobil angkot BK 1638 GF, Merek : DAIHATSU, Warna : HIJAU ABU-ABU, No. Mesin : 9249807, No. Rangka : MHKSPRRHC3K019377, itu adalah suatu pernyataan dan permintaan yang tidak ada ketentuan dasar hukumnya karena sudah tidak ada lagi hak dari si Penggugat terhadap mobil angkot tersebut yang sudah dijual si Tergugat karena kondisi dan keadaan mobil angkot tersebut sudah tidak layak lagi dipakai sehingga daripada si Tergugat mengalami suatu kerugian sangat besar maka si Tergugat menjual mobil angkot tersebut yang sesuai dengan surat kuasa yang diperbuat pada tanggal 13 Mei 2013 yang ditanda tangani si Penggugat (Meibur RL) tersebut;
- Bahwa dengan adanya suatu surat kuasa yang diperbuat oleh si Penggugat (Meibur RL) selaku pemberi kuasa dalam hal memberikan kuasa kepada BJ Sitorus untuk memelihara, menyewakan, menjual, membalik namakan, memindahkan, mengagunkan dan menyerahkan kepada siapa yang dikehendaki oleh para pemegang kuasa dengan harga yang dianggap baik dan berguna oleh para pemegang kuasa mengenai barang-barang dengan perincian sebagai berikut:

Jenis barang Kendaraan Bermotor

Merek	: DAIHATSU	No. Rangka	: MHKSPRRHC3K019
Type	: S91	No. Mesin	: 9249807
Warna	: HIJAU ABU-ABU	No. Polisi	: BK 1638 GF
Keadaan	: 75 %	No. BPKB	: C-5200342 B
Nomor SP	: 13.0513.0536.12	Tahun	: 2003

Maka sudah cukup jelaslah bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam untuk dapat mau berkenan menolak demi hukum akan segala Isi

Halaman 29 dari 37 halaman Perkara Nomor : 353/PDT/2017/PT-Mdn



Gugatan si Penggugat dan seraya mau dapat menolak demi hukum akan permintaan si Penggugat untuk meminta sama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam akan pernyataannya supaya menyatakan sah dan berharga sita Penjagaan yang diletakkan terhadap mobil angkot BK 1638 GF, Merek : DAIHATSU, Warna : HIJAU ABU-ABU, No. Mesin : 9249807, No. Rangka : MHKSPRRHC3K019377 tersebut karena si Penggugat telah jelas-jelas memberikan izin untuk mau menjual akan mobil angkotnya yang sudah tidak layak berjalan tersebut kepada si Tergugat yang menjadi korban ketidakjujuran dari si Penggugat tersebut;

- Bahwa dengan adanya ketidakjujuran dari si Penggugat didalam hal melakukan akan tanggung jawabnya didalam hal mau memenuhi kewajibannya untuk membayar tunggakan-tunggakan pembayaran uang pinjamannya selama 12 bulan tersebut maka si Tergugat sebelum melakukan penarikan terhadap mobil angkot tersebut yakni tanggal 28 Februari 2014 terlebih dahulu dari pihak Tergugat sudah pernah ada memberikan kepada si Penggugat suatu surat pemberitahuan untuk menyelesaikan kewajibannya kepada UD. DATAMA MOTOR Jl. Medan Binjai KM 11,2 No. 3B dengan rincian sebagai berikut:

Angsuran ke-4 s/d ke-12

Yakni Rp. 921.000 x 9 = Rp. 8.289.000

Denda terhitung 565 hari x 4.605 = Rp 2.601.825

Total yang harus diselesaikan Rp. 10.890.825

Apabila dalam tempo 1 (satu) minggu sejak surat ini dikeluarkan Bapak/Ibu/Saudara/i Meibur R. Limbong tidak menyelesaikan kewajiban diatas, UD. DATAMA MOTOR berhak untuk menjual Unit/Kendaraan Bermotor yang sudah diserahkan pada tanggal 28 Februari 2014 ke UD. DATAMA MOTOR demi kelancaran usaha.

Dan surat pemberitahuan ini diberikan si Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 09 Maret 2014 dan tanggal 9 April 2014 kepada si Penggugat yang langsung ditanda tangani Pimpinan Unit Tumbur Hutauruk;

- Bahwa jadi dengan telah dijalankannya prosedur akan tata cara penarikan mobil angkot tersebut dengan terlebih dahulu si Tergugat ada memberikan dua (2) kali surat pemberitahuan untuk menyelesaikan kewajiban si Penggugat kepada UD. DATAMA MOTOR tersebut maka otomatis tidaklah mungkin lagi si Tergugat dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan begitu juga dengan tindakan si Tergugat didalam hal menjual mobil angkot tersebut dengan seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta



rupiah) kepada pihak yang lain dengan kondisi mobil tidak layak jalan dan segala surat-surat mobil angkot tersebut sangat banyak bermasalah maka tidaklah mungkin perbuatan si Tergugat dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa tidak ada ketentuan perundang-undangan hukum keperdataan untuk mau memerintahkan si Tergugat untuk mau menyerahkan mobil angkot BK 1638 GF kepada Penggugat, setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap seperti yang dimintakan si Penggugat didalam Isi Gugatannya tersebut dimana diantara si Tergugat dengan si Penggugat telah terjadi suatu perjanjian yang seperti diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota dan bahkan telah menjadi undang-undang bagi yang membuatnya Pasal 1338 KUHPerdota dan jadi haruslah si Tergugat tekankan dengan tegas didalam jawaban ini bahwa dirinya Penggugat jangan melupakan dirinya sudah pernah membuat suatu Perjanjian Jual Beli kepada si Tergugat pada tanggal 13 Mei 2013 dan juga telah pernah membuat Surat Perjanjian Sewa Beli (hurrkoop) pada tanggal 13 Mei 2013 dan juga telah pernah membuat suatu Surat Pernyataan Kemampuan Menyelesaikan Kewajiban yang diperbuat pada tanggal 13 Mei 2013 dan paling utama lagi si penggugat telah ada membuat suatu Surat Kuasa kepada si Tergugat yang diperbuat pada tanggal 13 Mei 2013;
- Bahwa jadi dengan adanya segala bentuk-bentuk surat yang sudah pernah diperbuat si Penggugat yang seperti disebutkan diatas maka sudah cukup jelas bagi Majelis Hakim pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam agar sudi kiranya untuk menolak seluruh Gugatan si Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

5. DALAM REKONPENSI (GUGAT BALIK / BALASAN)

Bahwa dengan alasan-alasan Tergugat yang diuraikan diatas, maka Tergugat membantah semua dalil-dalil yang diajukan kepada Tergugat dan sebaliknya pula dengan ini Tergugat mengajukan Gugatan Balasan (Rekonpensi) terhadap Penggugat Konpensi, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa antara Gugatan Konpensi dengan Gugatan Rekonpensi ini adalah sangat erat hubungan atau pertautan hukumnya;
- Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi dan Jawaban (Konpensi) diatas adalah satu kesatuan dengan Gugatan Balasan (Rekonpensi) ini sehingga penulisannya tidak diulang kembali;
- Bahwa dalil Tergugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan

Halaman 31 dari 37 halaman Perkara Nomor : 353/PDT/2017/PT-Mdn



bahwa Tergugat Rekonsensi telah mengalami kerugian sebesar Rp. 43.810.000,- (empat puluh tiga delapan ratus sepuluh ribu rupiah) adalah tidak benar, termasuk dengan diajukannya Gugatan Konpensasi ke Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam, maka dengan demikian Tergugat Rekonsensi benar dan terbukti secara hukum telah cukuplah bahwa Tergugat Rekonsensi melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) yaitu penghinaan terhadap pribadi dan atau profesi Penggugat Rekonsensi selaku Pimpinan Unit UD. DATAMA MOTOR ditengah masyarakat, ditengah keluarga maupun terhadap pemerintah (termasuk terhadap pemakai jasa uang simpan pinjam);

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonsensi tersebut maka Penggugat Rekonsensi telah terhindar dan tercemar nama baiknya dan sangat tertekan serta terganggu secara moral dalam menjalankan usahanya, oleh karena itu Penggugat Rekonsensi mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menghukum Tergugat Rekonsensi :
 - a. Memulihkan nama baik dan kehormatan Penggugat Rekonsensi yaitu membuat permintaan maaf kepada Penggugat Rekonsensi dengan cara sebagai berikut:
 - Membuat dan menyampaikan secara langsung surat permintaan maaf oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi;
 - Membuat iklan/pemberitahuan yang disiarkan / diberitahukan di Koran terbitan local Medan dan Koran Nasional dengan ukuran sekurang-kurangnya ukuran 20 x 20 cm, selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, termasuk hari libur.
 - b. Mengganti kerugian kepada Penggugat Rekonsensi akibat penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi yang ditaksir jumlahnya Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Ganti rugi material, termasuk didalamnya tersitanya waktu Penggugat Rekonsensi serta biaya-biaya untuk berperkara sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan biaya lain yang tidak terduga sebelumnya untuk menghadapi perkara ini, seluruhnya ditaksir sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sehingga total kerugian material seluruhnya sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan
 - Ganti rugi immaterial tidak dapat diukur nilainya dengan uang tetapi ditaksir sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Rekonpensi bersedia membayar uang tersebut maka patut kiranya apabila seluruh harta benad Tergugat Rekonpensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar diletakkan sita jaminan.
- Bahwa supaya Tergugat Rekonpensi tidak lalai dalam melaksanakan putusan rekonpensi ini mohon sita jaminan tersebut dilaksanakan secara serta merta.
- Bahwa adanya dugaan itikad tidak baik dari Tergugat Rekonpensi mengambil manfaat waktu dari proses berperkara di pengadilan yang nantinya dapat melakukan upaya hukum banding dan kasasi dengan alasan yang dicari-cari sehingga Tergugat Rekonpensi dapat menghindari lebih lama memenuhi kewajiban dari tuntutan hukum, maka dimohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk dapat melaksanakan putusan dalam perkara ini terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet dan kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat Rekonpensi mohon kiranya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima eksepsi Tergugat Konpensi;
2. Menolak Gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya;
3. Menerima dan mengabulkan Gugatan Balasan (Rekonpensi) dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Tergugat Rekonpensi adalah fitnah atau menghina Penggugat Rekonpensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk melakukan pemulihan nama baik dan kehormatan Penggugat Rekonpensi, dengan membuat permintaan maaf kepada Penggugat Rekonpensi yaitu dengan cara sebagai berikut :
 - a. Membuat dan menyampaikan secara langsung surat permintaan maaf oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi;
 - b. Membuat iklan/pemberitahuan yang disiarkan/diberitakan di Koran terbitan local Medan dan Koran Nasional dengan ukuran masing-masing sekurang-kurangnya 20 x 20 cm, selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, termasuk hari libur.
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengganti kerugian baik kerugian material maupun immaterial kepada Penggugat Rekonpensi akibat

Halaman 33 dari 37 halaman Perkara Nomor : 353/PDT/2017/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghinaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi dengan tunai, segera dan sekaligus yaitu:

- a. Uang sebesar jumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai ganti kerugian material atau jumlah lain yang dianggap patut dan adil oleh Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam (ex aequo et bono);
- b. Uang sebesar jumlah Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) sebagai ganti kerugian immaterial atau jumlah lain yang dianggap patut dan adil oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (ex aequo et bono).
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
8. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar dwangsom Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) / hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai putusan dilaksanakan.
9. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan dengan segera meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun ikhtiar hukum lainnya (uitvoerbaar bij vooraad).
10. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini baik dalam Gugatan Konpensasi maupun Gugatan Rekonsensi.

.....ATAU.....

Apabila yang terhormat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka :

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan jawaban tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Lbp tanggal 31 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat dalam Konpensasi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan tersebut diatas Penggugat telah menyatakan banding berdasarkan Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Lbp tanggal 13 Agustus 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat Terbanding tertanggal 10 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 18 September 2015, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding tanggal 10 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding juga telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 18 Desember 2015, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penggugat/Pembanding tanggal 11 Januari 2016;

Menimbang, bahwa para pihak Pembanding dan Terbanding atau Kuasanya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah diberitahukan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor :32/Pdt.G/2015/PN Lbp, tertanggal 10 Desember 2015 dan tanggal 11 Januari 2016 yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara Formal dapat diterima;

Halaman 35 dari 37 halaman Perkara Nomor : 353/PDT/2017/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Medan setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Lbp tertanggal 31 Juli 2015 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam Putusan dianggap telah tercantum dan menjadi pertimbangan dalam Putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 31 Juli 2015 Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Lbp dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat Banding dan oleh karena itu haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Penggugat/ Pembanding;

Memperhatikan, Pasal 283 RBg, Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 31 Juli 2015 Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Lbp, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 36 dari 37 halaman Perkara Nomor : 353/PDT/2017/PT-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017, oleh Kami **Dharma E. Damanik, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Dasniel, SH., MH.** dan **Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Oktober 2017 Nomor : 353/PDT/2017/PT MDN, Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 23 Januari 2018** oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **K h a i r u l, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Dasniel, S.H., M.H.

Dharma E. Damanik, S.H., M.H.

PRASETYO IBNU ASMARA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

K h a i r u l, S.H., M.H.

Ongkos-Ongkos :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000.- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000.- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 139.000.-</u> |
| J u m l a h..... | Rp. 150.000,- |

Halaman 37 dari 37 halaman Perkara Nomor : 353/PDT/2017/PT-Mdn